BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Analisis Rasio Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio Keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajmen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, (Susan Irawati,2006:22). Dengan kata lain rasio-rasio keuangan dihitung berdasarkan pada angka-angka dari :

1. Neraca
2. Laporan Rugi-Laba
3. Neraca dan Laporan Rugi-Laba

2.1.1.2 Manfaat Rasio Keuangan

Manfaat dari analisis Rasio Keuangan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu (Susan Irawati,2006:24)

1. Pihak Intern (Manajemen)

 Dalam sudut pandang intern perusahaan atau manajemen, analisis laporan keuangan berguna sebagai cara untuk :

 a. Mengantisipasi keadaan di masa mendatang, dan
 b. Sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa mendatang.

2. Pihak Ekstern (Investor)

 Dalam sudut pandang pihak ekstern manfaat dari analisis rasio keuangan yaitu untuk meramalkan masa depan perusahaan, atau dengan kata lain

dari sudut pandang pihak ekstern manfaat analisis rasio keuangan yaituuntuk menentukan prediksi apakah perusahaan tersebut bisa berkembang dalam arti dapat melakukan operasionalnya kembali atau malah perusahaan tersebut gulung tikar, sehingga akan mempengaruhi keberadaan pihak ekstern di dalam perusahaan tersebut.

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam *Likuid*, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan *Illikuid*. (Susan Irawati,2006:27)

Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila :

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

2.1.2.2 Jenis dan Sumber Alat Likuid

Menurut terminologi yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid yang dimiliki oleh bank adalah :

1. Kas atau uang tunai (kertas dan logam) yang tersimpan dalam brankas (khasanah) bank tersebut;
2. Saldo dana milik bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI);
3. Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank koresponden;
4. Chek yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada Bank Sentral dan bank korespoden.

Dalam dunia perbankan, keempat jenis alat/ harta likuid tersebut sering disebut “posisi uang” (*money position*) bank yang bersangkutan pada saat tertentu.

Adapun menurut sumbernya, suatu bank dapat memperoleh alat- alat likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu :

1. Asset bank yang akan segera jatuh tempo

Kredit pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori *evergreen*. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang seperti Bank Acceptance, Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas dalam golongan ini.

2. Pasar Uang

Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar uang atas *Credit Worthiness* bank tersebut. Dalam hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank.

3. Sindikasi kredit

Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan menyiasati *Legal Lending Limit* (3L) dan menyebarkan risiko, juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain. Dengan demikian, ketika mengalami kesulitan likuiditas maka bank tersebut dapat menyidikasi sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Cadangan likuiditas

Khusunya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya dibentuk dengan cara memelihara saldo kas dan giro BI pada batas maksimal yang diperbolehkan.

5. Sumber dana yang sifatnya *Last Resort*

Salah satu sumber likuiditas yang sifatnya *last resort*, yang umum digunakan oleh kebanyakan bank adalah fasilitas *line of credit* dari bank lain. Bank yang menjalin hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta fasilitas *standby line of credit* dari bank korespondennya tersebut. Selain

itu, Bank Sentral bertindak sebagai *leader of last resort* untuk dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya.

Secara akuntansi perbankan, jenis-jenis alat likuid dan sasaran penggunaannya untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga selalu termuat dalam laporan keuangan bank bersangkutan secara periodik, baik harian, bulanan maupun tahunan.

Jika dilakukan klasifikasi jenis alat likuid menurut post pembukuan dalam neraca, alat likuid yang dimasukkan kedalam pos- pos tertentu ini adalah saldo masing-masing jenis alat likuid pada tanggal terakhir pada masa laporan likuiditas.

Dalam hal ini, jenis alat likuid dimasukkan pada pos-pos aktiva, sedangkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang harus ditutup dengan alat likuid tersebut dimasukkan pada pos-pos pasiva. Penjelasan dari masing-masing pos neraca adalah sebagai berikut (Indra Bastian dan Suhardjono, 2006:64) :

I. Aktiva

1. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing (valas) yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang waktu penukaran ke Bank Indonesia masih termasuk dalam pengertian kas ini. Sedangkan emas batangan dan uang logam yang diterbitkan

untuk memperingati suatu peristiwa (*Commerative coin*) tidak termasuk dalam pengertian kas ini. Kas akan dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal.

2. Giro pada Bank Indonesia, yaitu saldo giro milik bank-bank umum yang tercatat dalam pembukuan di Bank Indonesia. Saldo Giro ini dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi kliring dan utang piutang lainnya yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia akan tercatat dalam neraca seberas nominalnya.
3. Giro pada Bank Lain, yaitu saldo giro milik bank yang ditempatkan di bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Giro ini dibuka dengan maksud dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi utang piutang yang dilakukan melalui bank tersebut. Giro pada bank lain akan dicatat dalam neraca sebesar nilai nominalnya.
4. Penempatan pada Bank Lain, yaitu penanaman dana bank pada bank lain, bank di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, dal lain-lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal ini bank membentuk penyisihan untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari penanaman tersebut, maka penyisihan tersebut disajikan sebagai pos pengurangan (*offsetting account*) dari pos penempatan tersebut.
5. Efek- efek, yaitu surat berharga. Yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi,tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka dan setiap derivatif dari efek.

6. Efek yang dibeli dengan Janji dijual kembali, yaitu jaminan transaksi kredit dan diakui sebagai tagihan repo sebesar harga jual kembali efek yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga belum dihasilkan. Selisih antara harga beli dan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bungan yang belum dihasilkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak efek dibeli hingga efek dijual kembali.
7. Tagihan derivative. Instrumen derivatif diakui dalam neraca aktiva dan kewajiban berdasarkan hak atau kewaiban menurut perjanjian. Seluruh instrumen derivatif disajikan dengan nilai wajar.
8. Kredit, yaitu pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
9. Tagihan Akseptasi, yaitu tagihan wesel ekspor berjangka yang suka diaksep oleh bank lain dan akan dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.
10. Penyertaan, yaitu penanaman bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya.
11. Aktiva Tetap, yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan dipergunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.

12. Aktiva Lain-lain, yaitu pos yang dimaksudkan untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos aktiva di atas dan tidak cukup material disajikan dalam pos sendiri.

II. Pasiva

1. Giro, yaitu simpanan-simpanan dalam rupiah oleh pihak ketiga bukan bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
2. Simpanan berjangka, yaitu simpanan dalam bentuk deposito berjangka, deposito asuransi dan *deposit on call* dalam rupiah pihak ketiga bukan bank, yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu yang disepakati.
3. Tabungan, yaitu simpanan dalam rupiah ketiga bukan bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan cara tertentu, misalnya dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan (bukan cek) dan kartu ATM.
4. Antar bank pasiva, yaitu semua jenis kewajiban bank bersangkutan dalam mata uang rupiah kepada bank atau LKBB lainnya, seperti giro, *call money*, surat berharga, *deposit on call*, deposito berjangka, pinjaman yang diterima, pembiayaan bersama dan lainnya.
5. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi, yaitu taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontijensi oleh nasabah. Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi disajikan sebesar nilai nominal.

6. Kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap saat dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman uang.
7. Modal Pinjaman, dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) ditetapkan pengertian modal pinjaman adalah pinjaman yang disertai dengan penerbitan *capital notes* , *loan stock,* atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Likuiditas

Metode dan cara pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh masing-masing bank secara praktis akan saling berbeda, tergantung kepada metode manajemen dana yang diterapkan dan garis kebijakan dalam pengelolaan likuiditas. Namun demikian, terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip mendasar yang menjadi bingkai (*frame work*) pengelolaan likuiditas.

Pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas yaitu :

1) Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*) yang sesuai dengan dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.
2) Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati, oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga,

faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.

3) Bank harus diperhatikan *different price for different customer* didalam penempatan dananya. Dan price (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating*.
4) Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi *maturity gap* dengan penempatannya (*placement*). Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu :
 a. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek.
 b. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang.
5) Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (*volatile*). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki *pricing policy* yang baik, disamping harus mempunyai marketing strategy yang minimal mencakup strategi dibidang :
 a. *Product Quality*;
 b. *Product Placement*;
 c. *Promotion*;
 d. *Product Pricing*;

e. *Power*;

f. *Public Relation*.

6) Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber dananya keaktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor:

a. Aktiva tertimbang menurut risiko (*Risk Weighted Asset*).

b. *Capital Adequanty Ratio* (CAR)

c. *Net Open Position* (NOP)

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*.

f. Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK) harus lebih besar dari 20%.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas (Kasmir, 2008:132), yaitu :

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur dibawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
d. Untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
f. Sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada sampai saat ini.

2.1.2.5 Alat-Alat Pengukuran Likuiditas

Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:221) :

1) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik

simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank.

Rumus untuk mencari *quick ratio* adalah sebagai berikut :

Quick Ratio = $\frac{Cash\ asset}{Total\ deposit}\ x100\%$

2) *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.

Rumus untuk mencari *Investing Policy Ratio* adalah sebagai berikut :

Investing Policy Ratio= $\frac{securities}{Total\ Deposit}\ x100\%$

3) *Banking Ratio*

Banking Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Makin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *banking ratio* sebagai berikut :

Banking Ratio = $\frac{Total\ Loans}{Total\ Deposit}\ x100\%$

4) *Assets to Loan Ratio*

Assets to Loan Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Makin tinggi rasio menunjukan makin rendahnya tingkat likuiditas bank.

Rumus untuk mencari *assets to loan ratio* adalah sebagai berikut :

$$\textit{Assets to Loan Ratio} = \frac{Total\ Loans}{Total\ Assets}\ x100\%$$

5) *Invesment Portfolio Ratio*

Invesment Portfolio Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu *securities* yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada.

6) *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki bank tersebut.

Rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut :

$$\textit{Cash Ratio} = \frac{Liquid\ Assets}{Short\ Term\ Borrowing}\ x100\%$$

7) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek.

Rumus untuk mencari *Cash Ratio* dapat digunakan sebagai berikut :

$$\textit{Cash Ratio} = \frac{Cash\ or\ Cash\ Equivalent}{Current\ Liabilities}\ x100\%$$

2.2. Kerangka Pemikiran

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat alam bentuk kredit. Selain dari pada itu bank juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran lainnya. Bank merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai fungsi pendapatan dan biaya ama halnya dengan perusahaan lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banya ."

Menurut Sawaldjo Puspopranoto (2004:5) menyatakan : "Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit."

Dari pengertian di atas dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta melaksanakan jasa-jasa perbankan lainnya.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli membeli masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat, deposito, dan atau deposito berjangka. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau juga menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan, dan pembayaran lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbanknan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*Lending*).

Kita sering kali mendengar atau bahkan melihat ada perusahaan yang tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar seluruh atau sebagian utang (kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih atau sering kita sebut dengan Likuiditas.

"Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam *Likuid*, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan *Illikuid* ". (Susan Irawati,2006:27)

Kasus seperti ini sangat menganggu hubungan baik antara perusahaan dengan para kreditor atau dengan para distributor. Dalam jangka panjang, kasus ini juga akan berdampak kepada para pelanggan (konsumen). Penyebab utama kejadian kekurangan dan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya tersebut sebenarnya adalah akibat kelalaian manajemen perusahaan

dalam menjalankan usahanya. Kemudian, sebab lainnya adalah sebelumnya pihak manajemen perusahaan tidak menghitung rasio keuangan yang diberikan sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya kondisi perusahaan sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih tinggi dari harta lancarnya. Seandainya perusahaan sudah menganalisis rasio yang berhubungan dengan hal tersebut, perusahaan dapat mengetahui dengan mudah kondisi dan posisi perusahaan sebenarnya. Kemudian, perusahaan dapat berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya.